



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-57 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DATA POKOK PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan integritas data pendidikan nasional, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di tingkat satuan pendidikan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pembinaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan Data Pokok Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DATA POKOK PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU.../4

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Data Pokok Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut
- a. melakukan sosialisasi dan koordinasi pendataan DAPODIK kepada seluruh satuan pendidikan;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada operator sekolah terkait aplikasi DAPODIK;
 - c. melakukan validasi dan verifikasi data hasil inputan satuan pendidikan; dan
 - d. menyusun laporan berkala mengenai progres sinkronisasi data DAPODIK di Kabupaten Intan Jaya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 20 April 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BAPPERIDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran
Keputusan Bupati Intan Jaya
Nomor : 100.3.3.2-57 TAHUN 2026
Tanggal : 20 April 2026

TIM PEMBINAAN DATA POKOK PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ERTINUS KALABETME, SH., M.Si NIP. 19810504 201004 1 002	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Pengarah
2.	ENOS ROBI SEMBAI, S.Sos, M.Sos NIP. 198304292010041002	Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Penanggung jawab
3.	SILFESTER, S.Pd NIP. 19840320 201505 1 001	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Ketua I
4.	BAYU RIZKYARI CENDRAMADI, S.Pd. NIP. 19911227 202407 1 001	Plt. Kepala Seksi Sarana & Prasarana TK dan SD pada Bidang Pembinaan Sarana dan Prasarana Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Ketua II
5.	JEBULON KOBOGAU, S.Sos NIP. 19830804 201004 1 001	Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan TK dan SD pada Bidang Pembinaan Kurikulum dan Kesiwaan Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Ketua III
6.	YULIFIN BERLIAN TENOUYE	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Ketua IV
7.	SURIANTI LIMBONG, S.Pd NIP. 19851110 201104 2 001	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
8.	ANCELINA YOHANA GOBAI, A.Ma.Pd NIP. 19870414 201004 2 002	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
9.	SALMON EDISON PALLY, S.Pd NIP. 19870615 202321 1 022	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
10.	ADOLPIUS SONDEGAU	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota

11.	SARPIAH, S.Pd NIP. 19861012 201505 2 002	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
12.	PAULUS DARMAN GASING, A.Md.IP NIP. 19881218 201505 1 001	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
13.	CRISFIAN SANDA PASELENG, S.Pd. NIP. 19901009 202012 1 004	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
14.	PAULUS REHABEAM BLEGUR, S.Pd NIP. 19881025 201104 1 001	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
15.	FILEMON DUWITAU	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
16.	VINSENSIUS SUGENG WAHONO, S.Pd NIP. 19910109 202321 1 009	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
17.	YOPI PATIBANG, S.Pd NIP. 19871124 201004 1 001	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
18.	MARLIS JONATAN WAKOLE, S.Pd. NIP. 19931016 202012 1 006	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
19.	ROBERTO YAKOB FUFURATU, S.Pd NIP. 19951230 202321 1 010	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
20.	ELIEZER HENDRIK WAIMBO, S.Pd NIP. 19880102 201505 1 001	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota
21.	YUSUF ESAU TUNU, S.Pd.,B.Ed	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya	Anggota

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

